



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN BENGKULU
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU**

NOMOR: W.8.PAS.PAS.5.HH.04.03-02

NOMOR: B-1250/L.7.10/Eku 106/2023

**TENTANG
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF BAGI TERSANGKA/TERDAKWA DEWASA**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Hotel Mercure Bengkulu yang bertandatangan dibawah ini :

1. Resman Hanafi : Selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Bengkulu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berkedudukan di Jalan Kuala Lempuing Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Balai Pemasyarakatan Bengkulu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. Yunitha Arifin, S.H., M.H. : Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Anggut Atas Kota Bengkulu , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
8. Peraturan-Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6184);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
13. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Penyelesaian

Perkara Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

14. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama penerapan keadilan restoratif bagi tersangka/terdakwa dewasa, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. **Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)** adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
2. **Peradilan** adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. **Penelitian Kemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan pembimbingan klien.
4. **Pembimbing Kemasyarakatan** adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
5. **Pembimbingan** adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.
6. **Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan** yang selanjutnya disingkat Pokmas Lipas adalah kumpulan Mitra kerja pemasyarakatan yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan, dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya,

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajah sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

7. **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
8. **Terdakwa** adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan penerapan keadilan restoratif;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penata laksanaan penerapan keadilan restoratif.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat pemeriksaan di pengadilan sampai pada proses pembimbingan dan pengawasan.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

- (1) **PIHAK I** bersedia untuk terlibat dalam pelaksanaan *restorative justice* di tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh **PIHAK II**.
- (2) **PIHAK I** akan menyelesaikan Penelitian Kemasyarakatan tersangka atau terdakwa dewasa paling lambat 14 hari.
- (3) **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing akan mendorong penerapan *restorative justice* bagi tersangka atau terdakwa dewasa.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin koordinasi dalam pelaksanaan *restorative justice* bagi tersangka atau terdakwa dewasa.
- (5) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab merancang dan menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan *restorative justice* bagi tersangka atau terdakwa dewasa.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiasaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

LAIN LAIN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I

Kepala Balai Pemasyarakatan Bengkulu



PIHAK II

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu

